



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 2822-2831

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Disparitas Putusan Pengadilan Niaga Dan Mahkamah Agung Terkait
Kepailitan Terhadap Yayasan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1262
K/Pdt.Sus-Pailit/2022)

Aman Wibawa Gintings^{1✉}, Elisatris Gultom², Anita Afriana³

Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: Aman19001@mail.unpad.ac.id^{1✉}

Abstrak

Yayasan selaku badan hukum dapat dipailitkan jika tidak dapat membayar utang-utangnya. namun, Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa dinyatakan tidak pailit berdasarkan putusan Mahkamah Agung disaat tidak dapat membayar utangnya terhadap para kreditornya. oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Niaga dan putusan Mahkamah Agung yang mengadili kasus kepailitan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa. Penelitian ini didasarkan pada pendekatan yuridis normatif kemudian dianalisis dengan metode yuridis normative kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat dipailitkan, dimana Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa memiliki dua kreditor dan tidak membayar lunas utang-utangnya sesuai tempo yang sudah ditentukan, serta harta kekayaan Yayasan yang tersisa setelah putusan Mahkamah Agung haruslah digunakan oleh Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa untuk melunasi utang-utangnya kepada para kreditornya agar adil bagi para kreditor dan hak yang dimiliki oleh para kreditor dapat terpenuhi.

Kata Kunci: *Kepailitan ; Utang ; Yayasan*

Abstract

Foundations as legal entities can go bankrupt if they cannot pay their debts. however, the Sandi Karsa Hospital Foundation was declared not bankrupt based on a Supreme Court decision when it was unable to pay its debts to its creditors. Therefore, this study aims to analyze the decisions of the Commercial Court and the decisions of the Supreme Court which tried the bankruptcy case of the Sandi Karsa Hospital Foundation. This research is based on a normative juridical approach and then analyzed with a qualitative normative juridical method. The results of the study show that basically the Sandi Karsa Hospital Foundation has fulfilled the elements for bankruptcy, where the Sandi Karsa Hospital Foundation has two creditors and does not pay off its debts according to a predetermined time, as well as the remaining assets of the Foundation after the decision The Supreme Court must be used by the Sandi Karsa Hospital Foundation to pay off its debts to its creditors so that it is fair for creditors and the rights owned by creditors can be fulfilled.

Keywords: *Bankruptcy ; Debts ; Foundation*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang kuat di tengah pertumbuhan ekonomi global yang dalam tren lambat. Hal ini dapat dilihat pada triwulan IV 2022 yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tinggi sebesar 5,01% *year on Year* (yoy). Pertumbuhan ini jauh meningkat dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 3,70% (yoy). Peningkatan pertumbuhan ini diperkirakan akan tetap kuat untuk tahun-tahun berikutnya karena sejalan dengan membaiknya prospek untuk melanjutkan usaha para pelaku usaha.

Pelaku usaha sebagai penggerak roda perekonomian memiliki peran penting untuk memastikan bahwa roda perekonomian berjalan secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pelaku usaha yang dimaksud di Indonesia adalah yayasan. Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (selanjutnya disebut sebagai UU Yayasan) pengertian yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Dikarenakan tujuan yayasan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan maka yayasan tidak berfokus untuk mencari keuntungan. Kendati demikian, yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan yayasan dengan cara mendirikan badan usaha. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 8 UU Yayasan yang menyatakan kegiatan usaha dari badan usaha yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan , lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.

Sebelum melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya, yayasan tentu perlu modal. Pada praktiknya tidak sedikit yayasan yang meminjam kepada pihak lain (orang atau badan hukum) untuk dijadikan modal dikarenakan yayasan tidak dapat menyediakan modalnya sendiri. Apabila seseorang atau badan hukum memperoleh pinjaman dari pihak lain, maka pihak yang memperoleh pinjaman disebut debitor, sedangkan yang memberi pinjaman disebut dengan kreditor (Sjahdeni, 2002). Dengan kata lain, perjanjian utang piutang telah terjadi antara yayasan sebagai debitor dan pihak lain sebagai kreditor yang mengakibatkan lahirnya suatu perikatan dan menimbulkan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak.

Yayasan sebagai debitor memiliki kewajiban untuk mengembalikan utangnya sebagai prestasi yang harus dipenuhi, namun pada pelaksanaannya, tidak jarang yayasan gagal untuk membayar utangnya kepada kreditor. Hal ini tentu mengakibatkan kerugian terhadap kreditor, sehingga diperlukanlah cara untuk menyelesaikan utang piutang antara kreditor dan debitor. Cara-cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah utang piutang ialah dengan perdamaian, alternatif penyelesaian sengketa, penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan (Sastrawidjaja, 2010).

Dalam hal kepailitan, yayasan yang telah dinyatakan pailit tidak dapat melakukan tindakan-tindakan keperdataan seperti mengelola dan mengurus segala kekayaan dan asset-asetnya. Hal ini berhubungan dengan ketidakmampuan yayasan untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Kepailitan sendiri berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai UU KPKPU) adalah sita umum atas semua kekayaan debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. UU KPKPU dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada kreditor apabila debitor tidak memenuhi prestasinya, dengan harapan bahwa kreditor dapat mengakses harta kekayaan dari debitor yang telah dinyatakan pailit. Tetapi perlindungan yang diberikan oleh UU KPKPU bagi kepentingan kreditor tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitor yang bersangkutan (Amrih dan Poesoko, 2016). Permohonan pailit sendiri dapat dimohonkan jika memenuhi syarat yang tertuang pada Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU yang menyatakan:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas setidaknya suatu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya ”

Yayasan yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas setidaknya suatu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sudah memenuhi syarat yang tertuang pada Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU untuk dapat dimohonkan pailit kepada pengadilan. Sebagai contoh kasus kepailitan tergambar pada kasus yang terjadi antara PT. Mulya Husada jaya terhadap Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa. Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa memiliki utang kepada PT. Mulya Husada Jaya dan PT. Internusa Dua Medika. Akibat ketidakmampuan dalam menjalankan usahanya, Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa tidak dapat membayar utang-utangnya kepada para kreditor. Oleh sebab itu, PT. Mulya Husada mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga untuk mempailitkan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa agar PT. Mulya Husada selaku kreditor terlindungi hak nya sesuai tujuan dibentuknya UU KPKPU. Setelah dilaksanakannya pemeriksaan perkara, hakim memutuskan bahwa Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Tidak berhenti sampai disitu, terhadap putusan niaga tersebut, Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa mengajukan upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung. Selanjutnya, Mahkamah Agung mengadili sendiri dan memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan bahwa Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa tidak pailit (pembatalan pailit).

Berdasarkan penjabaran di atas, Peneliti akan menganalisis kasus tersebut di atas sehubungan terdapatnya disparitas putusan antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Sebagai sebuah badan hukum, yayasan pada prinsipnya dapat dipailitkan, namun Mahkamah Agung berpendapat lain, pada akhirnya disparitas putusan dalam perkara ini mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. Maka dari itu, pokok dari penelitian jurnal ini akan membahas 2 (dua) pokok bahasan yakni bagaimana pertimbangan hukum dari hakim Mahkamah Agung yang mengadili Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa tidak pailit berdasarkan UU KPKPU dan UU Yayasan dan bagaimana akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung terhadap Harta Kekayaan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa berdasarkan UU KPKPU dan UU Yayasan.

Penelitian ini sendiri bertujuan untuk menganalisa disparitas dari sebuah putusan antara Pengadilan Niaga dengan Mahkamah Agung untuk menemukan kepastian hukum dan meningkatkan pemahaman terkait hukum kepailitan dan hukum yayasan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam Menyusun jurnal ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hal ini mengindikasikan bahwa titik berat dari penelitian adalah penggunaan bahan-bahan primer, sekunder dan tersier. Penulisan pada jurnal ini sendiri menggunakan metode deskriptif analisis, yang berarti penelitian dalam jurnal ini memberikan gambaran secara rinci dan komprehensif yang disajikan secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala unsur penelitian baik perundang-undangan maupun teori hukum (Soemitro & Hanitijo, 1983). Adapun data-data yang akan digunakan dalam jurnal ini dikumpulkan oleh peneliti menggunakan studi kepustakaan. Artinya pengumpulan data umumnya didapatkan dari buku, jurnal dan dokumen ilmiah lainnya yang berkaitan dengan hukum yayasan dan kepailitan. Serta, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif kualitatif. Hal ini berarti penelitian didasarkan pada asas dan norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan juga yurisprudensi sebagai hukum positif (Amiruddin & Asikin, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimanakah pertimbangan hukum dari hakim Mahkamah Agung pada perkara nomor 1262 K/PDT.SUS-PAILIT/2022 yang Mengadili Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa tidak pailit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan?

Azas nirlaba adalah tidak mencari keuntungan, dimana keuntungan dapat diperoleh jika modal diusahakan memperoleh hasil yang lebih dari modal tersebut. Nirlaba sendiri adalah dimana modal yang ada tidak diolah untuk memperoleh keuntungan, melainkan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat (Suparmono, 2008). Yayasan sebagai badan hukum yang bersifat nirlaba tentu harus menjalankan kegiatannya berlandaskan azas nirlaba, tetapi bukan berarti yayasan dapat menjadikan hal ini sebagai alasan untuk tidak memenuhi prestasinya.

Menjadi badan hukum yang bersifat nirlaba tidak serta-merta membuat yayasan tidak boleh memperoleh keuntungan. Bersifat nirlaba memiliki arti bahwa yayasan dalam memperoleh keuntungannya harus mendedikasinya untuk menunjang maksud dan tujuan dari yayasan itu dibentuk. Maksud dan tujuan yayasan dalam pemenuhannya tentu memerlukan modal, yang dimana yayasan dapat memperoleh modal yang dimilikinya melalui pinjaman dari pihak lain. Pinjaman yang diperoleh yayasan menjadikan yayasan sebagai debitor dan pihak yang meminjamkan sebagai kreditor. Sebagai debitor, yayasan tentu harus memenuhi prestasi yang dimilikinya terhadap para kreditor-kredionya.

Utang sebagai prestasi yang harus dipenuhi oleh debitor adalah hak dari kreditor untuk diselesaikan tepat waktu. Debitor yang tidak memenuhi prestasinya tepat waktu tentu menimbulkan kerugian kepada pihak kreditor. Hal ini membuat kreditor harus mengambil tindakan agar hak nya dapat terpenuhi sepenuhnya, yang salah satunya adalah kepailitan. Kreditor mengambil langkah kepailitan dengan harapan bahwa apa yang seharusnya menjadi hak nya dapat terpenuhi, tetapi pada praktiknya hal tersebut tidak selalu berjalan dengan baik.

Pada kasus kepailitan antara Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa dengan PT Mulya Husada Jaya, yayasan selaku debitor tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya yang mengakibatkan PT Mulya Husada Jaya mengambil tindakan hukum pailit terhadap Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa. Pada proses pencocokan piutang, ditemukan bahwa terdapat dua kreditor konkuren dan setelahnya dilanjutkan pada pengajuan rencana perdamaian. Debitor mengajukan rencana perdamaian dengan hanya mengakomodir utang pokok saja dan tidak dengan tagihan denda, hal ini tentu tidak adil untuk para kreditor dan oleh alasan tersebut kreditor meminta kepada debitor untuk mengakomodir utang pokok dan seluruh tagihan denda sesuai yang seharusnya dibayarkan oleh debitor.

Debitor tidak dapat menyanggupi permintaan dari kreditor sehingga kreditor menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor yang mengakibatkan debitor dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Putusan Pengadilan Niaga sudah tepat berdasarkan prosedur yang tercantum pada UU KPKPU dan tidak bertentangan dengan UU Yayasan, tetapi hakim Mahkamah Agung berpendapat lain. Mahkamah Agung berpendapat bahwa kreditor memiliki niat yang buruk sejak awal untuk mempailitkan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa dikarenakan kreditor tidak menerima rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dan menganggap Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa sebagai badan hukum yang bergerak dibidang kemanusiaan Sehingga penyelenggaraan usaha rumah sakit tidak semata-mata mencari keuntungan, lebih pada usaha kemanusiaan, maka seharusnya diberikan kesempatan kepada Debitor untuk melanjutkan usaha agar dapat melaksanakan kewajibannya kepada Para Kreditornya, oleh karena itu terhadap Debitor yang menyelenggarakan usaha rumah sakit tidak dipailitkan.

Pertimbangan Mahkamah Agung seakan-akan mengkesampingkan fakta bahwa Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa memiliki utang yang harus dibayar dan membuat yayasan seperti kebal hukum dikarenakan sifatnya yang nirlaba. Pasal 62 UU Yayasan menyebutkan bahwa yayasan dapat dibubarkan oleh putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dengan alasan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dilihat bahwa yayasan pada hakikatnya dapat dipailitkan

dan berdasarkan prosedur kepailitan dimana rencana perdamaian ditolak dalam rapat pemungutan suara maka hakim pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan Niaga dengan menyerahkan risalah rapat, dalam hal demikian pengadilan harus menyatakan debitor pailit (Shubhan,2008).

Oleh sebab itu, penulis beranggapan bahwa Mahkamah Agung kurang tepat mengadili Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa tidak pailit, dikarenakan yayasan pada hakikatnya dapat dipailitkan sesuai Pasal 62 UU Yayasan dan semua prosedur kepailitan seperti yang tertera pada UU KPKPU sudah terpenuhi. Maka Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa seharusnya sah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Bagaimana akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/PDT.SUS-PAILIT/2022 terhadap Harta Kekayaan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan?

Kepailitan berdasarkan Pasal 1 nomor 1 UU KPKPU adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pembentuk Undang-undang beranggapan bahwa perlu untuk memungkinkan adanya eksekusi massal dengan cara melakukan sitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditor (Hidayah dkk., 2013). Kepailitan sendiri secara umum dapat dikatakan sebagai keadaan dimana debitor yang tidak mampu membayar utangnya kepada para kreditor dan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Sita umum yang dilaksanakan begitu putusan pengadilan sudah dikeluarkan diharapkan dapat memenuhi hak-hak dari kreditor yang seharusnya dipenuhi oleh debitor pailit.

Pada azasnya, putusan kepailitan adalah serta-merta atau dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadap putusan kepailitan tersebut masih dilakukan suatu upaya hukum lebih lanjut (Hidayah dkk., 2013). Hal ini dikarenakan kepailitan pada dasarnya digunakan sebagai alat atau sarana untuk mempercepat likuidasi terhadap harta kekayaan debitor pailit yang digunakan sebagai pembayaran utang-utangnya. Demikian pula, kepailitan sebagai sarana untuk menghindari perebutan harta kekayaan debitor pailit dari eksekusi yang tidak legal dari para kreditor serta menghindari perlombaan kreditor untuk memperoleh harta kekayaan debitor di mana yang akan berlaku siapa cepat akan dapat dan kreditor yang terlambat tidak akan kebagian harta kekayaan tersebut, dan juga untuk

menghindari penguasaan harta oleh kreditor yang memiliki kekuatan baik kekuatan fisik maupun kekuasaan sehingga kreditor yang lemah tidak kebagian harta kekayaan debitor tersebut. Sehingga saat putusan pengadilan sudah keluar, maka sita umum terhadap harta kekayaan debitor dapat dilaksanakan meskipun nantinya akan terdapat upaya hukum.

Harta kekayaan debitor yang masuk kepada harta pailit merupakan sitaan umum beserta harta yang diperoleh selama kepailitan, hal ini sesuai dengan Pasal 21 UU KPKPU yang menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Hakikat sitaan umum terhadap harta kekayaan debitor adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para kreditornya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang memiliki kemungkinan akan merugikan para kreditornya. Sitaan umum terhadap harta pailit tidak memerlukan suatu tindakan khusus untuk melakukan sita tersebut, berbeda dengan sitaan lain dalam hukum perdata yang secara khusus dilakukan dengan suatu tindakan hukum tertentu. Dengan demikian sitaan umum terhadap harta pailit adalah terjadi demi hukum (Hidayah dkk., 2013).

Pada kasus kepailitan antara Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa dengan PT Mulya Husada Jaya, pada saat Pengadilan Niaga memutus pailit Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa jika dilihat secara hukum kepailitan memang tidak menyebabkan bubarnya yayasan, karena dalam sistem kepailitan hanya memperlakukan persoalan utang-piutang yang belum dapat dibayarkan. Oleh karenanya, sitaan umum terhadap harta kekayaan yayasan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum, sebab putusan pailit yang memiliki sifat serta-merta. Harta kekayaan yayasan sendiri awalnya berasal dari harta kekayaan pribadi yang dipisahkan dan dimasukkan ke dalam yayasan, sehingga harta tersebut menjadi sepenuhnya milik yayasan yang tidak bebas lagi dipergunakan oleh orang perorangan (Meliala dkk., 2013). Melihat pada Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan kekayaan yayasan bersumber dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang dan kekayaan yang diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh harta kekayaan yayasan yang bersumber berdasarkan Undang-Undang ini yang akan menjadi harta pailit dan dilakukan sitaan umum.

Sitaan umum yang dilakukan terhadap harta kekayaan yayasan adalah sah demi hukum sebab putusan pailit memiliki sifat serta-merta, meskipun nantinya putusan pailit tersebut dibatalkan dalam suatu upaya hukum dan sudah ada kreditor yang terlanjur

dibayar utang-utangnya. sebab pada hakikatnya, suatu utang haruslah tetap dibayar baik dalam status pailit maupun tidak pailit. Melihat pada kasus, Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa melakukan upaya hukum ketingkat kasasi yang pada memori kasasi meminta Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan dirinya pailit. Berdasarkan beberapa pertimbangan, Mahkamah Agung menyetujui permintaan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga serta mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa tidak pailit. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung ini, maka kepailitan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa berakhir. Namun, segala perbuatan yang telah dilakukan kurator sebelum atau pada saat kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan dari Mahkamah Agung tetap sah.

Sehingga, setelah dinyatakan tidak pailit, yayasan dapat melangsungkan kegiatan usahanya dan harus melunasi utang-utangnya dengan sisa harta kekayaan yang masih dimilikinya. Jika kemudian ditemukan bahwa ternyata harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya maka yayasan tidak layak untuk dipertahankan, karena yayasan kemungkinan sama sekali tidak dapat melakukan kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuannya. Ditambah pengalaman yayasan yang pernah dinyatakan pailit, akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap yayasan apabila tetap berdiri dan beroperasi.

SIMPULAN

Berdasarkan kepada pemaparan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung dalam memutus Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa tidak pailit adalah kurang tepat, sebab Mahkamah Agung sekan-akan mengkesampingkan fakta bahwa Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa memiliki utang yang harus dibayar kepada para kreditornya dan berdasarkan pertimbangannya memberikan kesan bahwa yayasan sebagai badan hukum bersifat nirlaba dapat dengan mudah menghindari kewajibannya dalam membayar utang.

Oleh sebab itu, berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, kepailitan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa berakhir dan dapat melanjutkan kegiatan usahanya kembali, tetapi Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa harus tetap membayar utang-utang yang dimilikinya kepada para kreditornya dengan sisa harta kekayaan yang masih dimilikinya. Jika kemudian ditemukan bahwa ternyata harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya maka yayasan tidak layak untuk dipertahankan, karena yayasan kemungkinan sama sekali tidak dapat melakukan kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuannya. Ditambah pengalaman yayasan yang pernah dinyatakan pailit, akan mempengaruhi kepercayaan

masyarakat terhadap yayasan apabila tetap berdiri dan beroperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
- Eddy Putra Meliala, Ramli Siregar, Windha, (2013), pertanggungjawaban pengurus yayasan terhadap pailitnya yayasan menurut undang-undang no. 16 tahun 2001 serta perubahannya (undang-undang no. 28 tahun 2004 tentang yayasan, TRANSPARENCY: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. I, No. 2, Feb-Mei 2013, 1-8
- Gatot Suparmono. (2008). *Hukum yayasan di Indonesia*. Jakarta: rineka Cipta.
- Hadi Shubhan. (2008). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko. (2016). *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Man S. Sastrawidjaja. (2010). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Nur Hidayah, Rambli Siregar, Windha, (2013), Pertanggungjawaban Organ Yayasan Atas Pailitnya Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, TRANSPARENCY: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. II, No. 1, Juni 2013, 1-12
- Soemitro dan Ronny Hanitijo. (1983). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemitro dan Ronny Hanitijo. (1983). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Departemen Komunikasi. 2023. PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TETAP KUAT. Diambil maret 16. 2023. Dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/newsrelease/Pages/sp_252823.aspx#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik.global%20yang%20dalam%20tren%20melambat.